

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR
WANPRESTASI DI PT PEGADAIAN CABANG WONOSOBO**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**SILFIYYA DUROTUN NADZIFAH
19103040010**

PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silfiyya Durotun Nadzifah
NIM : 19103040010
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi di PT Pegadaian Cabang Wonosobo adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi
Waaalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 30 September 2023

Penyusun



Silfiyya Durotun Nadzifah
19103040010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Silfiyya Durotun Nadzifah

NIM : 19103040010

Judul : Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi di
PT Pegadaian Cabang Wonosobo


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 September 2023

Pembimbing,



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1536/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DI
PT PEGADAIAN CABANG WONOSOBO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SILFIYYA DURETUN NADZIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040010
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6583a7197cb0f



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65806129d3ce6



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 658124a7eca9e



Yogyakarta, 08 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6583c2c62ad84

ABSTRAK

PT Pegadaian Cabang Wonosobo merupakan salah satu lembaga kredit yang telah mengeluarkan produk pinjaman menggunakan jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUFJ). Dalam Pasal 1 angka 2 UUFJ menjelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Berdasarkan Pasal 11 UUFJ mewajibkan mendaftarkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia. Akan tetapi, pembiayaan kredit dibawah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak mewajibkan mendaftarkan objek jaminan fidusia dan untuk pembiayaan kredit diatas Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) wajib mendaftarkan objek jaminan fidusia. Selain itu, ada permasalahan yang harus dihadapi pihak PT Pegadaian Cabang Wonosobo yang mana debitur menggadaikan objek jaminan fidusia ke pihak lain dan membuat objek tersebut sulit untuk dieksekusi. Sehubungan dengan paparan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah pelaksanaan pembebanan benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia di PT Pegadaian Cabang Wonosobo telah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?. 2) Bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dalam penguasaan pihak lain terhadap debitur wanprestasi di PT Pegadaian Cabang Wonosobo?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di PT Pegadaian Cabang Wonosobo. Sifat penelitian ini adalah deskriptik-analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, pelaksanaan Jaminan Fidusia yang dilakukan PT Pegadaian Cabang Wonosobo untuk pembiayaan diatas RP 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) telah sesuai dengan UUFJ karena objek jaminan fidusia dibebankan menggunakan akta notaris dan didaftarkan di Kantor Fidusia. Kemudian terhadap pembiayaan dibawah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tidak sesuai UUFJ karena tidak ada pengikatan secara fidusia melainkan hanya menggunakan akta di bawah tangan saja dan tidak didaftarkan di Kantor Fidusia. Kedua, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang ada di pihak ketiga melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah dengan mengirimkannya Surat Peringatan (Somasi) pertama sampai ketiga, kemudian apabila masih tidak ada iktikad baik maka dikirimkannya Surat Peringatan Terakhir (SPT). Terhadap objek jaminan fidusia yang berada di pihak ketiga, PT Pegadaian tetap mengambil jalur kekeluargaan.

Kata kunci: Pegadaian, Jaminan Fidusia, Eksekusi

ABSTRACT

PT Pegadaian Wonosobo Branch is one of the credit institutions that has issued loan products using fiduciary guarantees. Fiduciary guarantees are regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees (hereinafter referred to as UUJF). Article 1 point 2 of the UUJF explains that fiduciary guarantee is a security right over movable and immovable objects, especially buildings that cannot be encumbered by mortgage rights, which remains in the control of the fiduciary, as collateral for the repayment of certain money, which gives priority to the fiduciary against other creditors. Article 11 of the UUJF requires the registration of objects encumbered with Fiduciary Guarantees. However, credit financing below Rp 30,000,000.00 (thirty million rupiah) does not require registering the object of fiduciary guarantee and for credit financing above Rp 30,000,000.00 (thirty million rupiah) it is mandatory to register the object of fiduciary guarantee. In addition, there are problems that must be faced by PT Pegadaian Wonosobo Branch, where the debtor mortgages the object of fiduciary guarantee to another party and makes the object difficult to execute. In connection with this exposure, the problem formulations in this study are: 1) Is the implementation of the encumbrance of movable objects that become objects of fiduciary guarantees at PT Pegadaian Wonosobo Branch in accordance with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees?. 2) How is the execution of the object of fiduciary guarantee in PT Pegadaian Wonosobo?

This type of research is field research at PT Pegadaian Wonosobo Branch. The nature of this research is descriptive-analytic. This research uses an empirical juridical approach. In the data collection method using observation, interviews, and documentation.

The research concluded that: First, the implementation of the Fiduciary Guarantee carried out by PT Pegadaian Wonosobo Branch for financing above IDR 30,000,000 (thirty million rupiah) is in accordance with the UUJF because the object of fiduciary guarantee is charged using a notarial deed and registered at the Fiduciary Office. Then for financing below IDR 30,000,000 (thirty million rupiah), it is not in accordance with the UUJF because there is no fiduciary binding but only uses a deed under the hand and is not registered at the Fiduciary Office. Second, the execution of fiduciary security objects in third parties goes through several stages. The first stage is by sending the first to third Warning Letter (Somasi), then if there is still no good faith, the Last Warning Letter (SPT) is sent. For fiduciary security objects located in third parties, PT Pegadaian continues to take the family route.

Keywords: Pawnshop, Fiduciary Guarantee, Execution

MOTTO

“Tetap ada pergerakan walaupun beristirahat sebentar daripada berhenti terlalu lama”

(Ustadzah Oki Setiana Dewi)



HALAMAN PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العلمين sebuah skripsi ini telah terselesaikan yang insya Allah saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Bapak A. Khanifudin dan Ibu Laili Farchah, Adek Ahmad Yuzki Dimiyathi dan Taj Yaafi Fathoni dan juga seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi di PT Pegadaian Cabang Wonosobo” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafa’atnya di hari akhir nanti.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang membantu dan memberi dukungan baik dari segi material maupun immaterial. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.

3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses administrasi perkuliahan.
9. Bapak Tjatur, Bapak Aji, dan Bapak Kiki yang telah bersedia membantu menjadi informan dalam penelitian ini.
10. Panutanku, Bapak A. Khanifudin. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, mendoakan, memotivasi, dan memberikan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.

11. Pintu surgaku, Ibu Laili Farchah. Terimakasih sebesar-besarnya atas doa yang tak pernah berhenti, selalu menjadi penyemangat dan sandaran terkuat, mencurahkan kasih sayang, perhatian, nasihat sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
12. Adikku tercinta Ahmad Yuzki Dimyathi dan Taj Yaafi Fathoni. Terimakasih telah menjadi mood boster dan menjadi alasan penulis untuk pulang ke rumah dan yang selalu menyemangati penulis agar menyelesaikan skripsi dan segera wisuda.
13. Kepada Paklek Muhammad Zahron, M.Pd. Alhafdz dan Bulek Siti Chafsoh yang selalu senantiasa mendoakan, mendukung, memotivasi, dan memperbolehkan penulis untuk tinggal bersama.
14. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
15. Mas Ahmad, Muslikhah, Rahma, Salsa, Farah, dan grup Saudagar Kaya Raya (Inong, Bulis, Fifah Poned, dan Ara) yang selalu setia menyemangati dan mendengarkan keluh kesah dan berkenan menjadi sahabat penulis selama bertahun-tahun. Terima kasih penulis sampaikan atas kalimat dukungan yang selalu diberikan setiap penulis merasa putus asa.
16. Isna Maziatun yang telah meluangkan waktunya untuk membantu proses penelitian dan mendukung penulis tanpa pamrih.
17. Kepada seluruh teman seperjuangan yang telah memberikan Do'a serta dukungannya untuk penyusunan skripsi ini dan kepada semua pihak yang turut

serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

18. Last but not least untuk diriku sendiri, Silfiyya Durotun Nadzifah. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan bertanggungjawab menyelesaikan semua ini. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih telah sampai pada titik ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini, semoga Allah melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan yang lebih. Aamiin

Yogyakarta, 30 September 2023
Penyusun,



Silfiyya Durotun Nadzifah
NIM. 19103040024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN, WANPRESTASI DAN JAMINAN FIDUSIA	24
A. Perlindungan Hukum	24

B. Perjanjian.....	27
C. Wanprestasi.....	34
D. Jaminan Fidusia.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM PT PEGADAIAN CABANG WONOSOBO....	44
A. Profil PT Pegadaian Cabang Wonosobo.....	44
B. Visi dan Misi PT Pegadaian Cabang Wonosobo.....	44
C. Struktur Organisasi PT Pegadaian Cabang Wonosobo.....	45
D. Praktek Fidusia di PT Pegadaian Cabang Wonosobo.....	48
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DI PT PEGADAIAN CABANG WONOSOBO	53
A. Analisis Pelaksanaan Pembebanan Benda Bergerak Sebagai Jaminan Fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian Cabang Wonosobo.....	53
B. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang dalam Penguasaan Pihak Lain Terhadap Debitur Wanprestasi di PT Pegadaian Cabang Wonosobo.....	68
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	XV
CURICULUM VITAE.....	XLI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga kredit yang didirikan oleh pemerintah dan diselenggarakan atas dasar hukum. Tanggal 20 Agustus tahun 1746 adalah awal mula pegadaian terjadi dimana didirikannya *Bank Van Leening*, lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda.¹ Secara resmi, pegadaian pertama di Indonesia didirikan di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901. Pendirian pegadaian (Persero) dilakukan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga termasuk ke dalam kelompok BUMN. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang resmi mempunyai izin guna melaksanakan kegiatan penyaluran dana berdasarkan hukum gadai dan layanan lainnya kepada masyarakat.²

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan. Status badan hukum pegadaian sudah beberapa kali mengalami perubahan. Berawal dari Perusahaan Negara (PN) pada tanggal 1 Januari 1961 berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan

¹ Tri Hendro dan Conny Tjanra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Inonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 403.

² *Ibid.*, hlm. 408.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 (diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000) berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum). Dan yang terakhir menjadi Perusahaan Perseroan yang diresmikan oleh BUMN.³

PT Pegadaian Cabang Wonosobo merupakan pegadaian paling besar yang ada di wilayah Wonosobo. Pegadaian tersebut terletak di Jl. A Yani Nomor 12 Wonosobo, Jawa Tengah. Kantor PT Pegadaian ini menyediakan berbagai jenis layanan terkait dengan produk-produk PT Pegadaian, seperti investasi emas pegadaian, tabungan emas, dan pengajuan kredit dengan jaminan dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya.⁴

Maksud dan Tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Pasal 2 yaitu menjalankan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun secara syariah, dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Tugas pokok pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat. Berdasarkan atas dasar hukum gadai, masyarakat diharapkan tidak dirugikan dengan kegiatan

³*Ibid.*

⁴ <https://idalamat.com> diakses pada tanggal 14 April 2023.

lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.⁵

Pegadaian hadir sebagai alternatif solusi bagi persoalan keterbatasan modal. Masyarakat mengharapkan adanya peluang pembiayaan yang memiliki kemudahan akses, persyaratan yang ringan dan mudah, prosedur sederhana, waktu perolehan yang cepat dan ketetapan bunga angsuran yang ringan. Pegadaian berusaha memposisikan dirinya guna memenuhi keinginan masyarakat yang umumnya memperoleh pembiayaan akibat keterbatasan jaminan yang mereka sediakan.⁶

Seiring dengan kebutuhan masyarakat, pegadaian kini memperluas jenis lembaga jaminannya. Tidak hanya jaminan gadai, tetapi sekarang telah ada jenis kredit dengan jaminan fidusia. PT Pegadaian Cabang Wonosobo telah mengeluarkan produk pinjaman atau kredit menggunakan jaminan fidusia sejak tahun 2016.⁷

Fidusia memiliki pengertian dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu “Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.” Peralihan hak

⁵ Fatih Fuadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020), hlm. 122.

⁶ R.Ajeng Entaresmen dan Nuraini Chaniago, “Strategi dan Prospek Pegadaian Syariah Bagi Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah,” *Jurnal Media Ekonomi* Vol. 30 No 1 (April 2022), hlm. 60.

⁷ Wawancara dengan Bapak Aji Prasetya, *Staff Officer*, PT Pegadaian Cabang Wonosobo, Wonosobo, 4 April 2023.

kepemilikan diartikan sebagai pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.⁸ Sedangkan istilah jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁹ Namun dalam penelitian ini, penulis hanya akan berfokus pada benda bergerak saja.

Bentuk jaminan fidusia digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pemberian kredit dari Pegadaian (selaku kreditur) terhadap nasabah (selaku debitur) harus memperhatikan aspek Hukum Perjanjian. Pemberian kredit kepada debitur, selain harus didasari dengan rasa kepercayaan, juga harus didasari dengan adanya Perjanjian Kredit yang bersifat tertulis.¹⁰ Jaminan fidusia biasanya dituangkan dalam akta notaris. Substansi perjanjian fidusia ini sudah

⁸ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Perdasa, 2005), hlm. 55.

⁹ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁰ Jhony Palapa, "Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia," *Jurnal Sol Justicia*, Vol 3, No. 1 (Juni 2020), hlm. 28.

dibakukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia.¹¹

Di PT Pegadaian Cabang Wonosobo, biasanya yang menjadi objek jaminan fidusia adalah sepeda motor dan mobil.¹² Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan mendaftarkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia. Akan tetapi, produk KREASI (Kredit Angsuran Fidusia) di PT Pegadaian Cabang Wonosobo tidak mewajibkan mendaftarkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan pembiayaan kredit dibawah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Adapun untuk pembiayaan kredit diatas Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) wajib mendaftarkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹³

Adanya unsur kepercayaan menjadi unsur terpenting dari perjanjian kredit. Makna dari kepercayaan antara kreditur dan debitur adalah adanya keyakinan kreditur bahwa kredit yang diberikan akan diberikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Namun ada beberapa kasus yang mana debitur tidak mau dan tidak sanggup membayar kredit maka debitur tersebut telah melakukan wanprestasi.¹⁴

¹¹ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Perdas, 2005), hlm. 56.

¹² Wawancara dengan Bapak Ahmad Khakiki, *Staff Officer*, PT Pegadaian Cabang Wonosobo, Wonosobo, 14 April 2023.

¹³ Wawancara dengan Bapak Aji Prasetya, *Staff Officer*, PT Pegadaian Cabang Wonosobo, Wonosobo, 4 April 2023.

¹⁴ Jhony Palapa, "Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia," *Jurnal Sol Justicia*, Vol 3, No. 1 (Juni 2020), hlm. 30.

Wanprestasi atau bisa disebut dengan ingkar janji adalah suatu perbuatan yang dilakukan debitur ketika ia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Wanprestasi tidak bisa dilepaskan dari masalah pernyataan lalai dan kelalaian.¹⁵ Akibat terjadinya wanprestasi, maka pihak kreditur yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada pihak debitur selaku yang menimbulkan kerugian.¹⁶

Untuk bisa mengetahui bahwa seseorang atau debitur dalam keadaan wanprestasi, maka harus didahului dengan teguran atau tagihan yang di dalamnya mengandung isi kehendak agar debitur melaksanakan prestasi yang telah disepakati dengan segera atau pada waktu yang ditentukan, kecuali apabila debitur secara tegas dan terang telah memutuskan untuk tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban dalam perjanjian yang telah disepakati. Teguran atau tagihan ini sangat erat hubungannya dengan faktor waktu dalam melaksanakan perjanjian.¹⁷ Kadangkala debitur yang menyerahkan jaminan fidusia tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan dengan kreditur. Bentuk wanprestasi ini membuat kreditur ingin mengeksekusi benda yang sudah difidusiakan.¹⁸

¹⁵ Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Yuridis* Jilid 15, (2012), hlm. 36.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 38.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Junaidi Abdullah, "Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4 (2), (2016), hlm. 116.

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia. Pihak PT Pegadaian Cabang Wonosobo berhak secara langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan. Pelaksanaan title eksekutorial ini pernah terjadi di PT Pegadaian Cabang Wonosobo yang melakukan eksekusi tanpa harus melalui gugatan ke pengadilan. Berbeda dengan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, apabila debitur wanprestasi maka pihak PT Pegadaian Cabang Wonosobo tidak bisa melakukan eksekusi secara langsung karena tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁹

Akan tetapi, ada permasalahan yang harus dihadapi pihak PT Pegadaian Cabang Wonosobo yang mana debitur telah menyerahkan jaminan fidusia berupa BPKB kendaraan sepeda motor ke pihak pegadaian. Namun saat debitur wanprestasi, motor debitur selaku objek jaminan fidusia yang akan dieksekusi tidak ada karena debitur memiliki pinjaman kredit ke orang atau komunitas ilegal atau biasa disebut dengan 'pegadaian bodong' yang dapat meminjamkan kredit dengan jaminan sepeda motor tanpa BPKB.²⁰

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Aji Prasetya, *Staff Officer*, PT Pegadaian Cabang Wonosobo, Wonosobo, 4 April 2023.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Khakiki, *Staff Officer*, PT Pegadaian Cabang Wonosobo, Wonosobo, 14 April 2023.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DI PT PEGADAIAN CABANG WONOSOBO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pelaksanaan pembebanan benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia di PT Pegadaian Cabang Wonosobo telah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dalam penguasaan pihak lain terhadap debitur wanprestasi di PT Pegadaian Cabang Wonosobo?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan pembebanan benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia di PT Pegadaian Cabang Wonosobo telah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- b. Untuk mengkaji pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dalam penguasaan pihak lain terhadap debitur wanprestasi di PT Pegadaian Cabang Wonosobo.

2. Kegunaan

- a. Manfaat teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu bagi para pembaca mengenai eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi khususnya di pegadaian.

- b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis sendiri. Dan bagi masyarakat, pelajar, mahasiswa, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau referensi.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan telaah Pustaka sebagai langkah agar penulis lebih teliti guna terhindar dari kesamaan judul dan lainnya dari penelitian yang sudah ada. Setelah mengadakan telaah Pustaka, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang jaminan fidusia tetapi dari sudut pandang yang berbeda, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Trisna Nepia Agustin dengan judul *“Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi di BMT Beringharjo”* pembahasan dalam skripsi tersebut adalah tentang eksekusi

objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak BMT Beringharjo dilakukan beberapa tahap dengan mengirimkan Surat Peringatan pertama sampai ketiga dan apabila masih tidak ada iktikad baik maka akan dikirimkan surat *treathmen* terakhir. Apabila objek jaminan fidusia terdaftar maka akan meminta bantuan kepolisian sedangkan jika tidak terdaftar maka akan dilakukan oleh BMT sendiri.²¹ Adapun perbedaan dengan skripsi ini adalah terletak pada lokasi penelitian dan kasus yang terjadi, penulis menganalisis dimana ada debitur yang menggadaikan objek jaminan fidusia ke pihak ketiga.

2. Skripsi oleh Jihadul Amry dengan judul “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi di Indonesia*”. Pembahasan dalam skripsi tersebut tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dan menggunakan metode studi literatur. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait dengan kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh sertifikat jaminan fidusia tidak bersifat absolut. Kemudian terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,

²¹ Trisna Nepia Agustin, *skripsi*, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi di BMT Beringharjo)”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan tetap berdasarkan hukum.²² Adapun perbedaannya dengan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris dan tidak hanya menggunakan metode literatur namun juga penelitian lapangan.

3. Skripsi oleh Hasna Amalia dengan judul “*Penyelesaian Wanprestasi Atas Kewenangan Penguasaan Barang Jaminan Fidusia Oleh Debitur (Studi Kasus di PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya Tahun 2015-2016)*”. Skripsi tersebut membahas tentang kewenangan debitur dalam menguasai barang yang menjadi objek jaminan fidusia dan kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada tahun 2015-2016. Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya problematika perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang mana debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk memelihara objek jaminan fidusia dengan sebaik-baiknya. Serta dalam menyelesaikan kasus wanprestasi, PT BPR Restu Tawangmangu Jaya mempunyai cara dalam menyelesaikan kasus wanprestasi sesuai dengan tingkat kesulitan kasus dan penggolongan kasus.²³ Adapun perbedaan dengan skripsi ini, penulis akan menganalisis tentang bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan PT Pegadaian Cabang Wonosobo terhadap debitur yang

²² Jihadul Amri, *skripsi*, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi di Indonesia”, (Malang: Universitas Islam Malang, 2020).

²³ Hasna Amalia, *skripsi*, “Penyelesaian Wanprestasi Atas Kewenangan Penguasaan Barang Jaminan Fidusia Oleh Debitur (Studi Kasus di PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya Tahun 2015-2016)”, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2019).

melakukan wanprestasi namun objek jaminan tersebut dalam penguasaan pihak lain.

4. Skripsi oleh Ridwan Januar dengan judul “*Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan PUTUSAN NOMOR : 17/PDT.G/2013/PN.Psr)*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur dapat dilakukan dengan jalur nonlitigasi dan litigasi. Dan terkait dengan pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr hakim hanya mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan tidak mempertimbangkan asas-asas hukum seperti asas *Ultimum Remidium* dan asas *Lex Specialis Derodat Legi Generali*.²⁴ Adapun perbedaan dengan skripsi ini, penulis akan mengkaji objek jaminan fidusia yang dieksekusi oleh PT Pegadaian Cabang Wonosobo terhadap debitur wanprestasi.
5. Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciencec (JEHSS) yang ditulis Ismail Koto dan Faisal dengan judul “*Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi*”. Pada jurnal ini pembahasannya dikhususkan tertuju pada penerapan eksekusi pada benda

²⁴ Ridwan Januar, *skripsi*, “Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan PUTUSAN NOMOR : 17/PDT.G/2013/PN.Psr)”, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018).

bergerak yang dilakukan debitur wanprestasi, dan penelitian ini tidak tertuju pada satu lokasi tertentu.²⁵ Adapun perbedaan dengan skripsi ini, penulis mendeskripsikan tentang pembebanan benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia dan lokasinya berlaku secara khusus yaitu di PT Pegadaian Cabang Wonosobo.

6. Jurnal Soegianto, dkk yang berjudul “*Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*”. Penelitian ini membahas eksekusi jaminan fidusia yang menggunakan jasa *debt collector* sehingga kadangkala menimbulkan masalah antara kreditur dengan debitur.²⁶ Adapun perbedaan dengan skripsi ini, penulis mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT Pegadaian Cabang Wonosobo yang objek jaminannya berada di pihak lain.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan

²⁵ Ismail Koto dan Faisal, “Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi,” *Jurnal of Education, Humaniora and Social Science (JEHSS)* Vol 4, No. 2 (November 2022), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

²⁶ Soegianto, dkk, “Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,” *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 4 No. 2 (Oktober 2019), Universitas Semarang.

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati segala hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷

- b. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah bermacam upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁸
 - c. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bertujuan untuk melindungi suatu hal dari hak lainnya.²⁹
 - d. Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁰
 - 1) Perlindungan Hukum Preventif;
 - 2) Perlindungan Hukum Represif.
2. Perjanjian
- Menurut KUHPerdara Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

²⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

³⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

lebih.³¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji guna melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³² Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan hal yang penting dalam dunia usaha, dan menjad dasar dari kebanyakan transaksi barang, seperti jual beli barang, tanah, asuransi, dan termasuk, pemberian kredit.³³ Unsur-unsur dalam perjanjian antara lain:³⁴

- a. Adanya para pihak, dua atau lebih.
- b. Adanya persetujuan antara para pihak.
- c. Adanya suatu tujuan yang dicapai.
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.
- e. Ada bentuk tertentu, lisan maupun tulisan.
- f. Adanya syarat-syarat tertentu.

Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian bisa dibuat secara tertulis maupun lisan. Perjanjian tertulis memiliki makna sebagai alat bukti jika pihak-pihak dalam perjanjian mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, Undang-

³¹ KUHPerdato

³² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 4.

³³ Abdukadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), hlm. 93.

³⁴ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PrenadamediaGroup, 2015), hlm. 286.

Undang menentukan bentuk sendiri sehingga apabila ada yang diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah.³⁵

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320, yaitu:³⁶

- a. Kata sepakat
- b. Kecakapan para pihak
- c. Adanya hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

3. Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan cidera janji adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau keharusan sebagaimana mestinya dengan yang telah disepakati bersama yang tersebut dalam suatu kontrak.³⁷ Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan. Konsekuensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut guna menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.³⁸

Bentuk-bentuk ataupun model wanprestasi adalah:³⁹

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi; dan

³⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 43.

³⁶ KUHPperdata.

³⁷ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013), hlm. 7.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

4. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bangunan/rumah di atas tanah orang lain baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan suatu hutang, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁴⁰

Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan adanya ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pada pemilik benda.⁴¹ Pada prinsipnya, jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun yang akan ada) yang memberikan barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminannya, dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan utang kepada debitur yang mana pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan atas benda tersebut kepada debitur secara kepercayaan.⁴²

Adapun objek jaminan fidusia terdapat dalam ketentuan pada Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-Undang tentang Fidusia

⁴⁰ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2022), hlm. 31.

⁴¹ Muhammad Maksun, "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah," *Jurnal Cita Hukum* Vol. 3 No. 1 (Juni 2015), hlm. 4.

⁴² Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), hlm. 102.

Nomor 42 Tahun 1999. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia antara lain:⁴³

- a. Benda yang harus bisa dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- b. Benda berwujud
- c. Benda tidak berwujud, termasuk di dalamnya berupa piutang.
- d. Benda bergerak.
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek.
- g. Benda yang sudah ada, maupun terhadap benda yang bisa diperoleh kemudian. Dalam konteks tersebut, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
- h. Satu satuan atau jenis benda.
- i. Lebih dari satu jenis atau satuan benda.
- j. Hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
- k. Hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁴³ *Ibid.*, hlm. 118.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di PT Pegadaian Cabang Wonosobo. Penelitian lapangan merupakan instrument yang digunakan untuk mengambil informasi dari seseorang atau wawancara yang berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan.⁴⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dimana data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan yang dilakukan di PT Pegadaian Cabang Wonosobo. Dan selanjutnya melakukan analisis data, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka.⁴⁵

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah di PT Pegadaian Cabang Wonosobo.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang

⁴⁴ Adhi Kusumastuti, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 5.

⁴⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 87.

terjadi di lapangan, yaitu mencari fakta-fakta dalam penelitian ini⁴⁶ yang berkaitan dengan pelaksanaan pembebanan benda dan eksekusi objek jaminan fidusia di PT Pegadaian Cabang Wonosobo apakah sudah sesuai dengan UUJF.

5. Sumber Data

a. Data primer

Merupakan data yang didapatkan dari sumber utama atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat,⁴⁷ atau dari tangan pertama dan diolah oleh suatu lembaga yang terkait atau perorangan.⁴⁸ Dalam penelitian ini, diperoleh melalui informan dari PT Pegadaian Cabang Wonosobo.

b. Data Sekunder

Merupakan jenis pengumpulan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.⁴⁹

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya otoritatif, atau yang mempunyai otoritas.⁵⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer:

⁴⁶ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “Medote Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* Volume 7 Edisi I, (Juni 2019), hlm. 28.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), hlm. 88.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), hlm. 124.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm.181.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- 2) Bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini adalah berupa literature seperti buku, jurnal, dan artikel mengenai pelaksanaan jaminan fidusia.
 - 3) Bahan hukum tertier, merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan KBBI.⁵¹
6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Wawancara

Wawancara merupakan peristiwa untuk mendapatkan pengetahuan yang khusus mengenai suatu topik tertentu.⁵² Dalam hal ini, peneliti bertatap muka secara langsung kepada informan dengan mendatangi PT Pegadaian Cabang Wonosobo untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang eksekusi objek jaminan fidusia. Informan tersebut

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), hlm. 62.

⁵² *Ibid.*, hlm. 50

antara lain: Bapak Tjatur Mudji Prijono sebagai Manager non gadai PT Pegadaian Cabang Wonosobo, Bapak Aji Prasetya dan Bapak Ahmad Khakiki sebagai Staff PT Pegadaian Cabang Wonosobo.

b. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung terus menerus dan bersifat alami untuk menghasilkan sebuah fakta.⁵³ Peneliti akan mengamati objek yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang ada di PT Pegadaian Cabang Wonosobo.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat juga dirumuskan hipotesis.⁵⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai materi yang dirumuskan dalam lima bab, yaitu:

⁵³ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, No. 1, (Juli 2016), hlm. 26.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 103.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

Bab kedua, berisi tentang teori dan tinjauan tentang perjanjian dan jaminan fidusia.

Bab ketiga, mengemukakan gambaran umum tentang PT Pegadaian Cabang Wonosobo. Dan praktek fidusia di PT Pegadaian Cabang Wonosobo.

Bab keempat, merupakan analisis hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan pembebanan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan PT Pegadaian Cabang Wonosobo apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi di PT Pegadaian Cabang Wonosobo.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran, dan daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Wonosobo untuk pembiayaan di atas Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan benda bergerak sudah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu dengan dibuatkannya akta notaris, kemudian didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia yang berada di dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM, dan apabila utang debitur telah lunas maka akan dilakukannya penghapusan atau pencoretan terhadap catatan fidusia. Sedangkan untuk pembiayaan di bawah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan benda bergerak, tidak ada kewajiban bagi debitur untuk melakukan pengikatan terhadap jaminan fidusianya melainkan hanya menggunakan akad di bawah tangan saja serta tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.
2. Pelaksanaan eksekusi dengan jaminan benda bergerak yang mana jaminan tersebut telah digadaikan oleh debitur dilakukan dengan asas kekeluargaan. Tahapan-tahapan sebelum melakukan eksekusi jaminan fidusia yang ada di

pihak ketiga sama dengan eksekusi jaminan fidusia yang ada di tangan debitur, yaitu dengan mengirimkan surat peringatan (somasi) pertama kepada debitur agar debitur melunasi utangnya. Apabila tidak ada iktikad baik dari debitur untuk melunasi utangnya maka pihak kreditur akan mengirimkan surat peringatan (somasi) kedua dan ketiga. Sampai pada surat peringatan (somasi) ketiga, debitur belum melunasi utangnya maka akan dikirimkan Surat Peringatan Terakhir (SPT). Kemudian untuk debitur 1, dalam menyelesaikan kasus eksekusi objek jaminan fidusia yang ada di pihak ketiga, PT Pegadaian Cabang Wonosobo beserta debitur memusyawarahkan hal tersebut dan membuahkan hasil berupa pelunasan kredit yang dibantu oleh seluruh pihak keluarga debitur. Dan untuk debitur 2, setelah adanya musyawarah dan membuahkan hasil berupa sepeda motor lain milik debitur diserahkan ke pihak ketiga dan sepeda motor Honda yang berada di pihak ketiga yang merupakan objek jaminan fidusia dikembalikan kepada PT Pegadaian Cabang Wonosobo.

B. Saran

1. Kepada pemerintah

Perlunya melakukan penyuluhan kepada lembaga-lembaga pembiayaan yang menyangkut tentang fidusia dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini khususnya Kantor Pendaftaran Fidusia. Perlu adanya sanksi yang tegas terhadap lembaga pembiayaan apabila tidak mendaftarkan

jaminan fidusianya ke Kantor Pendaftaran Fidusia karena hal tersebut telah melanggar undang-undang.

2. Kepada PT Pegadaian Cabang Wonosobo

Diharapkan kepada PT Pegadaian Cabang Wonosobo untuk melakukan pendaftaran pada semua pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia walaupun jumlah pembiayaan tersebut dibidang sedikit supaya tidak terjadi masalah dikemudian hari. Kemudian PT Pegadaian Cabang Wonosobo agar memperketat survei terhadap calon debitur agar kasus wanprestasi dapat dihindari.

3. Kepada Debitur

Diharapkan kepada debitur agar memiliki kesadaran diri untuk mendaftarkan jaminan fidusianya ke Kantor Pendaftaran Fidusia, kemudian debitur yang telah melakukan wanprestasi diharapkan untuk melakukan iktikad baik sebelum dikirimkannya SPT dan melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati agar tidak ada pihak lain yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Buku:

Amalia, Nanda, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013).

Fatih, Fuadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020).

Artha Windari, Ratna, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Bahsun, M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013).

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

Fuadi, Munir, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Hendro, Tri dan Conny Tjanra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Inonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).

Kamello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2022).

- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012).
- Kusumastuti, Adhi dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).
- Leysoin, Ronald Saijadan Roger F. X. V., *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Sleman: GrupPenerbit CV Budi Utama, 2014).
- Maksun, Muhammad, "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah," *Jurnal Cita Hukum* Vol. 3 No.1 (Juni 2015).
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011).
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafind Persada, 2011).
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013).
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Saija, Ronald dan Roger F. X. V. Leysoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Sleman: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2014).
- Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

_____, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Perdasa, 2005).

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PrenadamediaGroup, 2015).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Subekti, R, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1976).

_____, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984).

Suprayanto, Yudi, *Hukum Perdata*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018).

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2013).

Jurnal:

Abdullah, Junaidi, “Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi),” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4 (2), (2016).

Ahyani, Sri, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia,” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24 No. 1 Februari 2011.

Anita Sigana, Niru, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 2, Desember 2018.

Ayu Widyari, Ida, dkk, “Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Sistem Online,” *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariata*, 2017-2018.

Benuf, Kornelius, Muhammad Azhar, “Medote Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* Volume 7 Edisi I, (Juni 2019).

Erleni, “Menyisir Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Melakukan Transaksi Jual-Beli Melalui Internet dan Upaya Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Internet,” *Jurnal Disiplin*, Vol 22 No. 9, Juni 2016.

- Entaresmen, R.Ajeng, Nuraini Chaniago, "Strategi dan Prospek Pegadaian Syariah Bagi Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah," *Jurnal Media Ekonomi* Vol. 30 No 1 (April 2022).
- Gumanti, Retna, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5 (01), 2012.
- Hasanah, Hasyim, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, No. 1, (Juli 2016).
- Kusumaningtyas, Fanny, Rindia, "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Jurnal Pandecta*. Volume 11. No. 1. June 2016.
- Latukau, Nurlia, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor yang Sama", *Brawijaya Law Student Journal*, 2015.
- Martalena Pasaribu, Enni, dkk, "Analisis Hukum terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Digadaikan oleh Debitor Kepada Pihak Lain", *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1 (1) 2019.
- Nurhadi Nugraha, Sigit dan Nurlaili Rahmawati, "Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Wisudha", *Jurnal Al-Wasath*, Volume 2 No. 2, 2021.
- Nyoman Ayu Adnyaswari, Ni, dan Suatra Putrawan, "Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 6 (12), 2018.
- Palapa, Jhony, "Penyelesaian Debitor Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia," *Jurnal Sol Justicia*, Vol 3, No. (1 Juni 2020).
- Putu Cintya Virgyanti, Ni dan Ni Nengah Adi Yaryani, "Akibat Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Diterbitkan Oleh Kantor Pendaftaran Fidusia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2 (02), 2014.
- Ramadhani, Dwi Aryanti, "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Yuridis* Jilid 15, (2012).
- Sarjana, I made, dkk, "Menguji Asas Droit De Suite dalam Jaminan Fidusia," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 3, September 2015.

Suryaningrum, Sri “Prespektif Struktur Organisasi (Tinjauan Sebagai Pengubah Perilaku),” *Jurnal Pendidikan Akutansi Indonesia* Vol. VI No. 1 Tahun 2008.
Ufatih ,Najla Aula, “Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Online”, *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol 18 No. 3 Januari 2021.

Sumber Lain-Lain

<https://idalamat.com> diakses pada tanggal 14 April 2023.

<https://ajaib.co.id> diakses pada hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023.

<https://ojs.unud.ac.id>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2023.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA